



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Bunut Barat, pada Tanggal 19 Pebruari 1994, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY JUNAIDI, S, S.H.,Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 712/KS/2023/PA.KIS tanggal 13 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Pasir Putih, pada Tanggal 06Nopember 1989, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan di PT. ABC di daerah Pulo Bandring, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM SYAHTRIA, S.H.,Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Advocates And Legal Consultans Imam Syahtria,
Beralamat di Jalan Willem Iskandar Gang Bukit (Mutiarra)
Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur,
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 04 Juli 2023 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor :
805/KS/2023/PA.KIS tanggal 05 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 Mei
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah
Register Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA-Kis, pada tanggal 13 Juni 2023,
dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Minggu, Tanggal 17 Januari 2016, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 18 Januari 2016;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, kurang lebih selama 1 (Satu) Tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke beberapa rumah Sewa/Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat,

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, kurang lebih selama 6 (Enam) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni ;

3.1. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Sumber Harapan, pada Tanggal 23 Desember 2016;

3.2. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 18 Mei 2020;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan :

4.1. Tergugat tidak terbuka dengan seberapa besar Penghasilan Tergugat Selama Tergugat bekerja serta Tergugat selalu perhitungan dengan uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

4.2. Tergugat gemar bermain Game Online yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat saat bermain Game online hingga menyita waktu serta membuat Tergugat abai akan Kewajibannya sebagai seorang Suami dan sebagai Kepala Rumah Tangga di dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sampai membuat Tergugat malas beranjak dengan menyuruh Penggugat untuk membeli fasilitas dari Game Online tersebut (Chip);

4.3. Tergugat Sering Berkata Bersikap Kasar (seperti dengan Memaki, Menghina, Menghardik, Memukul Kepala Penggugat dengan Bantal, dan melempar barang perbot rumah tangga ke lantai) saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Bulan April Tahun 2023, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat tidak terbuka dengan

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



seberapa besar Penghasilan Tergugat Selama Tergugat bekerja dan Tergugat selalu perhitungan dengan uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, serta gemar bermain Game Online yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat saat bermain Game online hingga menyita waktu serta membuat Tergugat abai akan Kewajibannya sebagai seorang Suami dan sebagai Kepala Rumah Tangga di dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sampai membuat Tergugat malas beranjak dengan menyuruh Penggugat untuk membeli fasilitas dari Game Online tersebut (Chip), setelah itu kembali lagi terjadi Perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena ketika Penggugat dengan Tergugat selesai makan setelah berbuka puasa, Tergugat menyuruh Penggugat untuk memijat Tergugat, namun pada saat itu Penggugat masih belum menghabiskan makanannya, karena merasa kesal dengan Penggugat, lantas Tergugat langsung Berkata Kasar (seperti dengan Memaki, Menghina, Menghardik, Memukul Kepala Penggugat dengan Bantal, dan membanting barang perabotan rumah tangga ke lantai), kemudian oleh karena merasa sakit hati dan kecewa dengan Sikap Kasar Tergugat yang semakin Tahun semakin parah, lantas membuat Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan biduk tangganya lagi dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri lagi dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak pertengahan Bulan April Tahun 2023 hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan/didamaikan oleh kedua belah pihak Keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat Tergugat tidak terbuka dengan seberapa besar Penghasilan Tergugat Selama bekerja serta Tergugat selalu perhitungan dengan uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, berikut pula dengan deraan perilaku negatif Tergugat lainnya selama hidup berumah tangga dengan Penggugat sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Penggugat pada Posita Poin Angka 4 dan Poin Angka 5 di dalam Cerai Gugat dan Penetapan Hadhanah dan Biaya Hadhanah Anak Penggugat di atas, kemudian 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU, serta selama ini 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat terhadap 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat dan demi melindungi Hak Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diasuh oleh salah satu dari kedua Orang Tua Kandungnya apabila terjadi perceraian, maka bersamaan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili oleh Kami sebagai Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hadhanah/Hak Asuh atas 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya) sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum*

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya” dalam hal ini adalah PENGGUGAT, serta menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah Anak akibat putusnya perceraian untuk 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum *mumayyiz* di atas, sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII tentang PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN yang berbunyi *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”*, dan sebagaimana yang telah diatur juga dalam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun (Usia TAMYIZ), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”* serta pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *“biaya pemeliharaan Anak ditanggung oleh Ayahnya”* dalam hal ini adalah Tergugat, sehingga jika kemudian setelah terjadinya dan/atau setelah putusnya perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara Cerai Gugat ini, maka Hak Hadhanah dan Hak Nafkah/Biaya Hadhanah Anak untuk 2 (Dua) Orang Anak Penggugat dengan Tergugat yang belum *mumayyiz* dapat terlindungi/terakomodir dengan baik, sekaligus memecut semangat kepada Tergugat agar lebih giat lagi dalam mencari rejeki sesuai dengan kodratnya dan menghindarkan Tergugat agar tidak berlindung di dalam frasa/kalimat ketidakmampuan demi menutupi ketidakgiatannya dalam mencari rejeki, karena yang nama kewajiban akan suatu tanggung jawab adalah wajib untuk ditunaikan, selaras dengan bunyi hierarki aturan dan/atau Undang-Undang yang mengaturnya ;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz (belum berumur 12 Tahun), bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Sumber Harapan, pada Tanggal 23 Desember 2016;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 18 Mei 2020;

Kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit Tergugat apabila Tergugat ingin berjumpa dengan anaknya);

4. Menghukum sesiapa saja yang saat ini sedang merawat dan mengasuh 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan kedua Anak tersebut kepada Penggugat ;

5. Menetapkan besaran nominal biaya Pemeliharaan/Hadhanah Anak kepada Tergugat, sesuai dengan Kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat secara maksimal saat ini dan dikemudian hari, untuk 2 (Satu) Orang Anak yang belum Mumayyiz sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang secara kumulatif/bertambah 10% (Sepuluh Persen) per Tahunnya (di luar biaya pendidikan dan kesehatan), Kepada Tergugat untuk setiap Bulannya;



6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi Petitem poin angka 5 (lima) di atas dengan menyerahkannya kepada Penggugat untuk setiap bulannya;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Juli 2023 dengan bantuan mediator non Hakim bersertipikat Ulanda Haryan Latsya Manurung, S.H., pada Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 13 Juni 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertulis tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria*):

- Bahwa, alasan penggugat yang menjadi alasan di ajukannya gugatan A quo disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga ;
- Bahwa, didalam surat gugatan Penggugat mengenai alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat halaman ke-3 angka ke 6 (enam) cukup jelas di terangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak pertengahan Bulan April Tahun 2023;

- Bahwa sebagaimana dimaksud Rumusan Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan huruf b angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah terang di sebutkan bahwa “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ is tri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama enam (enam) bulan*”;
- Bahwa, menurut surat gugatan A quo Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah sejak pertengahan Bulan April Tahun 2023, sehingga apabila di hitung mengenai waktu pisahnya maka antara Penggugat dengan Tergugat belum cukup minimal 6 (enam) bulan pisah tempat tinggal saat mendaftarkan perkara A quo, dan apabila di hitung perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan I sampai jawaban Tergugat ini di ajukan maka ketentuan Perma No.1 Tahun 2022 Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan huruf b angka 2 maka gugatan penggugat tersebut masih prematur untuk di daftarkan ke persidangan A quo;
- Bahwa, tujuan di terbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, dan Tergugat dalam perkara A quo masih ingin mempertahankan biduk rumah tangga dengan Penggugat demi masa depan anak-anak dan berharap dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga gugatan Penggugat masih Prematur;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis mengabulkan eksepsi penggugat seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*), dan

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



dari uraian tersebut agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis menyatakan bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dianggap masih prematur (*dilatoria*), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Dari segala uraian eksepsi tersebut diatas wajar apabila gugatan penggugat yang diajukan kuasa penggugat adalah dinyatakan mengandung cacat formil karena prematur (*dilatoria*), dan sepatutnya gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat di dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat sebagai berikut ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada persidangan yang telah lalu telah melakukan Mediasi di hadapan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kisaran dengan hasil gagal menemukan perdamaian, dengan demikian, perkara a quo telah memenuhi Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
3. Bahwa benar uraian posita Penggugat didalam gugatan halaman kedua angka 1 s/d 3, sehingga Tergugat tidak perlu lagi untuk menanggapi;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat tidak benar terjadi perselisihan dan Pertengkaran di dalam rumah tangga secara terus menerus dan tidak benar Tergugat tidak terbuka dengan seberapa besar Penghasilan Tergugat selama Tergugat bekerja serta Tergugat selalu perhitungan dengan uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



5. Bahwa, tidak benar Tergugat gemar bermain Game Online yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat saat bermain Game online hingga menyita waktu serta membuat Tergugat abai akan Kewajibannya sebagai seorang Suami dan sebagai Kepala Rumah Tangga di dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sampai membuat Tergugat malas beranjak dengan menyuruh Penggugat untuk membeli fasilitas dari Game Online tersebut (Chip), untuk itu Tergugat persilahkan Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan a quo ;

6. Bahwa tidak Tergugat Sering Berkata Bersikap Kasar (seperti dengan Memaki, Menghina, Menghardik, Memukul Kepala Penggugat dengan Bantal, dan melempar barang perbot rumah tangga ke lantai) saat sedang bertengkar dengan Penggugat, untuk itu Tergugat persilahkan Penggugat untuk membuktikannya d persidangan a quo;

7. Bahwa, menurut Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Bulan April Tahun 2023, bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar sebab, pada sekitar pertengahan bulan April 2023 tersebut Tergugat memang jarang pulang kerumah karena urusan pekerjaan, dan segala urusan Tergugat dalam pekerjaannya tetap diberitahukan kepada Penggugat sehingga Penggugat untuk sementara tinggal di rumah neneknya dan tidak tinggal di rumah kontrakan;

8. Bahwa, tidak benar di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri lagi sebab sampai persidangan kedua perkara A quo Tergugat dengan Penggugat masih berkomunikasi lewat telepon dan masih sering bertemu di rumah nenek Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak benar sudah pernah dirukunkan/didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil, untuk alasan tersebut kami persilahkan Peggugat membuktikannya dipersidangan, sebab Tergugat juga akan



membuktikan uraian mengenai mediasi keluarga yang belum pernah dilakukan ini di persidangan A quo;

10. Bahwa tergugat juga meyakini bahwa yang mulia majelis hakim yang duduk disinggasa persidangan juga cukup memahami (HR.Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa “Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut,”), maka Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo membantu Tergugat untuk menghindarkan Penggugat dari ancaman hadits tersebut diatas dengan menolak gugatan A quo;

11. Bahwa, Tergugat juga memohon kepada yang mulia majelis hakim kiranya dapat menolak gugatan Penggugat tersebut agar Tergugat dapat memiliki banyak waktu dan kesempatan guna membujuk, merayu penggugat demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat masih sangat sayang dan cinta dengan Penggugat, bahwa Tergugat demi terjalannya keutuhan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sangat bersedia untuk memenuhi segala kemauan dan permintaan Penggugat dan bersedia bersumpah di bawah Al quran untuk menunjukkan keseriusan Tergugat terhadap Penggugat untuk bersama membangun mahligai;

12. Bahwa, apabila masih diberi kesempatan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka Tergugat insyallah siap untuk membina kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat dengan penuh pengharapan dan kerendahan hati bermohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo yang amar selengkapnya, berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan yang diajukan kuasa penggugat adalah Prematur (*dilatoria*);
3. Menyatakan Surat Gugatan yang diajukan kuasa Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 02 Agustus 2023 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 09 Agustus 2023 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 18 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX Nomor : 1209-LT-25102017-0069 tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX Nomor : 1209-LU-11062020-0028 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi slip gaji/penghasilan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka mengenai gaji atau penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. ABC dan Tergugat suka berjudi online bahkan judi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, berumur lebih kurang 7 tahun dan XXXXXXXXXXXX berumur lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa saat ini anak yang paling tua yaitu XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Tergugat karena pada bulan Juni 2023 Tergugat datang dan mengambil anak tersebut sedangkan anak yang paling kecil yaitu XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Lingkungan III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka mengenai gaji atau penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. ABC dan Tergugat suka berjudi online bahkan judi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, berumur lebih kurang 7 tahun dan XXXXXXXXXXXX berumur lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa saat ini anak yang paling tua yaitu XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Tergugat karena pada bulan Juni 2023 Tergugat datang dan mengambil anak tersebut sedangkan anak yang paling kecil yaitu XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan P enggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan d alam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak t ersebut secara baik;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan meny ampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten



Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pulo Bandring, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak lebaran tahun 2023 tidak rukun lagi;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok dari pengaduan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pisah rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja di PT. ABC sebagai asisten kepala gudang bahan-bahan sembako di Jalan Willem Iskandar, Kisaran Timur, akan tetapi sejak 1 bulan lalu Tergugat diberhentikan oleh perusahaan;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama a XXXXXXXXXXXX, berumur lebih kurang 7 tahun dan XXXXXXXXXXXX berumur lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa saat ini anak yang paling tua yaitu XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Tinggi Raja dan sekolah di SD kelas I sedangkan anak yang paling kecil yaitu XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat bertempat tinggal;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. ABC, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman kerja saksi sejak 5 tahun lalu di PT. ABC;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hancur, tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2023;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja di PT. ABC sebagai asisten kepala gudang di Jalan Willem Iskandar, Kisaan Timur, akan tetapi sejak 1 bulan lalu Tergugat mengundurkan diri dan akhirnya diberhentikan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat masuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja dimana saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tertua bernama XXXXXXXXXX saat ini dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak yang paling kecil yaitu XXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berpisah;

Bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 13 Juni 2023 dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan eksepsi dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah gugatan Penggugat prematur dan belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri*



berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyangkal alasan dan dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi prosesual, bukan mengenai berkuasa atau tidaknya hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif), oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBG serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan atau dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya sudah merupakan bagian dari pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, namun demikian Majelis Hakim menyampaikan pendapat dan pertimbangan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut adalah bersifat alternatif bukan fakultatif karena redaksi dalam SEMA tersebut menggunakan kata “atau” yang bersifat pilihan, artinya perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus selama minimal 6 bulan meskipun pisah rumah belum mencapai 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat tidak dapat dinyatakan prematur dan cacat formil dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya demikian juga pemberian kuasa oleh Tergugat kepada Kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 12 Juli 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, pokok gugatan Penggugat adalah Pengugat meminta agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan, Tergugat gemar bermain game online dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, puncak bertengkar terjadi pada bulan April 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selain dari menggugat cerai Penggugat juga meminta agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dapat disimpulkan adalah mengenai adanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada 17 Januari 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak, sedangkan dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta penyebab-penyebab terjadinya pertengkaran seluruhnya dibantah oleh Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan telah pisah sejak bulan April 2023 melainkan Tergugat hanya jarang pulang karena urusan pekerjaan, pada akhirnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan serta melanjutkan ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti/akte otentik, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 masing-masing adalah Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa XXXXXXXXXX lahir tanggal 23 Desember 2016 dan XXXXXXXXXX bin, lahir tanggal 18 Mei 2020 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah slip gaji Tergugat, diakui kebenarannya oleh Tergugat dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, membuktikan dalil gugatan tentang gaji/penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. ABC;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang maksudnya sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak terbukan dengan gaji/penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. ABC, Tergugat suka bermain judi *online* bahkan judi togel t, saksi sudah menasihati tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2023 atau lebih kurang 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2016 di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis dan puncaknya terjadi pada pertengahan April 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dengan keuangan, Tergugat berjudi online dan judi togel serta sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2023 atau lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi, tidak ada larangan dan halangan secara hukum dan peraturan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil menurut Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang maksudnya sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi saat ini sudah cekcok dan tidak rukun lagi bahkan sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2023, saksi-saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dalam rumah tangga dan sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2023 dan sudah didamaikan oleh keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tidak mendukung dan tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terutama dalil bantahan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti/keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran (cekcok) dan telah pisah rumah serta telah diusahakan damai oleh keluarga. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021 dan memuncak pada pertengahan bulan April 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka tentang keuangan atau penghasilan Tergugat, Tergugat gemar bermain game atau judi online dan judi togel;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 4 bulan lamanya, sudah tidak ada

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Hal-hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru hanya 4 bulan akan tetapi dari fakta persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama cekcok dan bertengkar secara terus menerus, yaitu sejak tahun 2021 lebih dari enam bulan lamanya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyatakan : *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddahdan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا اسْتَدْعَمْتُ رُغْبَةَ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَهَا طَلَّقًا ظَلَمًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan (hadhonah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak keberatan atau setidaknya tidak menyangkal dalil dan permohonan Penggugat mengenai hak pengasuhan (hadhonah) kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Bahwa dari bukti P.2 dan P.3 (masing-masing adalah Akte Kelahiran) terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX lahir



tanggal 23 Desember 2016, saat ini berumur 6 tahun dan 8 bulan sedangkan anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 18 Mei 2020, saat ini berumur 3 tahun dan 3 bulan, dengan demikian kedua anak tersebut adalah masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*;

Bahwa sejak lahir kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, Penggugat adalah seorang ibu yang layak mengasuh, tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat berperilaku tercela yang dapat mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani kedua anak tersebut;

Bahwa pada prinsipnya pengasuhan anak mengutamakan kepentingan terbaik dan lebih maslahat bagi anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dan kembang secara wajar, oleh karena itu kedua anak Penggugat dan Tergugat harus berada dalam satu pengasuhan tidak terpisah secara fisik untuk lebih mengkokohkan ikatan batin dan ikatan emosional antara keduanya sebagai saudara kandung yang harus dilakukan sejak kedua anak tersebut berusia dini sehingga kelak akan muncul keakraban, rasa saling menyayangi dan mengayomi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh (*hadhonah*) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, berada dalam pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **XXXXXXXXXX** saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014



menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu meskipun kedua anak tersebut telah ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat selaku ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan kedua anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya sehingga kepada Tergugat selaku ayah kandung tetap diberi ruang untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) kedua anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah kedua anak tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat menanggung biaya



nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatannya dan tidak pula menyampaikan kesanggupan membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah nilai/biaya nafkah kedua anak tersebut, sedangkan anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, di pihak lain kondisi kemampuan keuangan Tergugat saat ini tidak maksimal akibat sudah berhenti dari pekerjaan, maka Majelis Hakim menetapkan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum kedua anak serta rasa keadilan, adalah minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : “...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”;

Menimbang, bahwa nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah), perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya *depresiasi* nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya *inflasi* sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3



Tahun 2015 angka 14 dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat setiap bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 23 Desember 2016 dan XXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Mei 2020 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama XXXXXXXXXX kepada Penggugat untuk diasuh oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan pertambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.**, sebagai hakim ketua majelis, **Drs. H. Rusli, S.H., M.H.**, dan **Munir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H., MH.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

1. **Drs. H. Rusli, S.H.,M.H**
S.H.,MH

Munir,

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H., MH.

Perincin Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi Perkara	Rp	
50.000,00		
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	50
0.000,00		
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	1
0.000,00		
6. Biaya Meterai	Rp	
10.000,00		
<hr/>		
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Kis